



Efektifitas Pengaturan Sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rtrw

Ana Ilmadan Sari¹, Heni Ananta Sari², Rego Bangkito³, Desi Hafiza⁴

Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: anailmadansari123@gmail.com heniananta1@gmail.com

regobangkito77@gmail.com dhafizah@unib.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The regulation of river buffer zones constitutes an important instrument in controlling spatial utilization and protecting the urban environment. This study aims to analyze the effectiveness of riverbank buffer zone regulations for the Jenggalu River and the Hitam River within the Regional Spatial Plan (RTRW) of Bengkulu City, based on the provisions of Article 30 paragraph (3) letter a of Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2021, as well as to identify the factors influencing its implementation. This research employs a normative legal research method using a statutory and conceptual approach. The results indicate that, normatively, the regulation of river buffer zones has provided legal certainty and is aligned with higher-level laws and regulations. However, in practice, its implementation has not been effective. This ineffectiveness is evidenced by the continued occurrence of spatial use violations within river buffer zones, as well as weak supervision and law enforcement by the local government. The factors influencing the effectiveness of these regulations include legal substance, law enforcement structure, supporting facilities, public legal awareness, and local government policies. Therefore, strengthening law enforcement and increasing public awareness are necessary to achieve sustainable spatial planning..

Keywords: River Buffer Zones; Legal Effectiveness; Regional Spatial Plan; Spatial Planning; Environmental Protection.

ABSTRAK

Pengaturan sempadan sungai merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan sempadan sungai telah memberikan kepastian hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam praktiknya belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

pengaturan tersebut meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Sempadan Sungai; Efektivitas Hukum; Rencana Tata Ruang Wilayah; Penataan Ruang; Perlindungan Lingkungan.*

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan salah satu kewenangan strategis pemerintah daerah yang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Dalam hukum tata ruang, perencanaan ruang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap rencana tata ruang, khususnya di kawasan lindung, berpotensi menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan hukum yang serius .

Salah satu kawasan lindung yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pelanggaran tata ruang adalah sempadan sungai. Secara yuridis, sempadan sungai ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat yang bertujuan untuk menjaga fungsi alami sungai, menjamin kelancaran aliran air, mencegah erosi dan banjir, serta melindungi kualitas lingkungan perkotaan . Penetapan sempadan sungai juga merupakan bentuk konkret dari prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencegahan dini (preventive principle) dalam hukum lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, pengaturan sempadan sungai di berbagai daerah sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tekanan kebutuhan lahan perkotaan, pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah menyebabkan kawasan sempadan sungai justru menjadi lokasi pembangunan ilegal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum penataan ruang dan realitas faktual di lapangan . Ketika sempadan sungai dipenuhi bangunan, fungsi lindung sungai menjadi hilang, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan kota terhadap banjir dan degradasi lingkungan. Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Bengkulu, khususnya di sepanjang Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam. Kedua sungai ini merupakan bagian penting dari sistem drainase kota, namun kawasan sempadannya telah mengalami tekanan pemanfaatan ruang yang tinggi. Keberadaan bangunan dan aktivitas masyarakat di kawasan yang seharusnya berstatus lindung menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan sempadan sungai di Kota Bengkulu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan hukum tata ruang dan penegakan peraturan daerah .

Sebagai landasan hukum pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021–2041. Perda ini berfungsi sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur peruntukan ruang wilayah kota, termasuk penetapan kawasan lindung setempat. Secara khusus, Pasal

30 ayat (3) huruf a secara eksplisit mengatur ketentuan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dengan batas minimal tertentu serta pembatasan pemanfaatan ruang di dalamnya. Ketentuan tersebut secara normatif telah memberikan kepastian hukum mengenai status dan fungsi sempadan sungai.

Namun demikian, keberadaan norma hukum yang jelas tidak secara otomatis menjamin efektivitas penerapannya. Dalam banyak kasus, peraturan daerah tentang tata ruang hanya berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Lemahnya pengawasan, minimnya penindakan terhadap pelanggaran, serta adanya toleransi terhadap bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai menjadi indikator bahwa efektivitas Perda RTRW masih patut dipertanyakan. Situasi ini berpotensi menurunkan wibawa hukum serta melemahkan fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian ruang.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, suatu peraturan hanya dapat dikatakan efektif apabila norma hukum tersebut dipatuhi oleh masyarakat dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat pemerintah. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka hukum berpotensi menjadi "hukum di atas kertas" yang tidak memiliki daya guna dalam praktik. Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan sistem hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pengaturan sempadan sungai di Kota Bengkulu, masih ditemukannya pelanggaran dapat menjadi indikasi adanya ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, khususnya pada aspek struktur penegakan dan budaya hukum Masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas pengaturan sempadan sungai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu dari perspektif Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitas pengaturan sempadan sungai. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum tata ruang sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kota Bengkulu..

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menganalisis efektivitas pengaturan sempadan sungai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021. Pendekatan

yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum terkait penataan ruang dan sempadan sungai, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep efektivitas hukum, kawasan lindung setempat, dan penegakan hukum tata ruang berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah terakreditasi, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif preskriptif-analitis dengan menilai kesesuaian antara norma hukum dan tujuan pengaturannya berdasarkan teori efektivitas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengaturan Sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam RTRW Kota Bengkulu Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021.

Efektivitas pengaturan sempadan sungai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu harus dianalisis secara komprehensif dengan menilai kesesuaian antara ketentuan normatif Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam. Penilaian efektivitas ini didasarkan pada teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa hukum dikatakan efektif apabila norma hukum tidak hanya jelas secara tertulis, tetapi juga dipatuhi oleh masyarakat dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat pemerintah.

Secara normatif, Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 telah mengatur sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam sebagai kawasan perlindungan setempat. Ketentuan ini menetapkan batas sempadan sungai serta pembatasan pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menjaga fungsi ekologis sungai, mencegah terjadinya banjir, serta melindungi kualitas lingkungan perkotaan. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan pemerintah daerah melindungi kawasan lindung dari kegiatan yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun sanksi dan dasar hukum pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan rencana tata ruang. Adapun bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pembangunan, penutupan lokasi kegiatan, pencabutan izin, pembongkaran bangunan yang melanggar, pemulihan fungsi ruang, serta denda administratif. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan rencana tata ruang serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di kawasan sempadan sungai.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukannya bangunan dan aktivitas masyarakat di kawasan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam menunjukkan bahwa penegakan sanksi administratif tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga ketentuan yang diatur dalam Perda RTRW belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Selain itu, pengaturan sempadan sungai juga konsisten dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya prinsip pencegahan dini (*preventive principle*) dalam pengendalian kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, dari aspek substansi hukum, pengaturan sempadan sungai dalam RTRW Kota Bengkulu dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, dan batas kawasan sempadan sungai. Norma hukum tersebut tidak mengandung kekaburan dan telah memenuhi syarat sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Artinya, apabila diukur dari kejelasan dan kelengkapan norma, Pasal 30 ayat (3) huruf a telah memenuhi kriteria efektivitas hukum secara normatif. Namun, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari aspek normatif, melainkan juga dari tingkat kepatuhan dan implementasi di lapangan. Berdasarkan berbagai kajian tata ruang perkotaan, kawasan sempadan sungai merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang akibat tekanan kebutuhan lahan dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

Kondisi ini juga tercermin pada kawasan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam, di mana masih ditemukan bangunan permanen, permukiman, dan aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan fungsi lindung sempadan sungai.

Keberadaan bangunan di kawasan sempadan sungai menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a belum dipatuhi secara optimal oleh masyarakat. Padahal, secara hukum, kawasan tersebut seharusnya dijaga sebagai ruang bebas sungai guna menjamin kelancaran aliran air dan mengurangi risiko banjir. Ketidakpatuhan ini mengakibatkan berkurangnya ruang resapan air, menyempitnya badan sungai, serta meningkatnya potensi bencana lingkungan. Dengan demikian, dari aspek kepatuhan masyarakat, pengaturan sempadan sungai dalam RTRW Kota Bengkulu belum menunjukkan efektivitas yang memadai.

Selanjutnya, dari aspek penegakan hukum, efektivitas pengaturan sempadan sungai juga masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Dalam konteks Kota Bengkulu, meskipun faktor hukum telah terpenuhi melalui keberadaan Perda RTRW, faktor penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap pelanggaran sempadan sungai masih terbatas, sementara penerapan sanksi administratif maupun tindakan penertiban jarang dilakukan secara tegas dan konsisten.

Lemahnya penegakan hukum tersebut menyebabkan norma RTRW kehilangan daya paksa dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Kondisi ini memperkuat pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam pengaturan sempadan sungai di Kota

Bengkulu, substansi hukum telah tersedia, namun struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat belum mendukung sepenuhnya, sehingga efektivitas pengaturan menjadi lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengaturan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 belum efektif secara implementatif. Pengaturan tersebut efektif secara normatif karena memberikan kepastian hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum efektif secara faktual karena masih tingginya tingkat pelanggaran dan lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas pengaturan sempadan sungai dalam RTRW Kota Bengkulu masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Pasal 30 Ayat (3) Huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021.

Efektivitas penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara formal, melainkan oleh bekerjanya norma tersebut dalam keseluruhan sistem hukum penataan ruang. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan ketentuan tersebut dapat dianalisis melalui lima aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana dan prasarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta arah kebijakan pemerintah daerah dalam penegakan hukum tata ruang.

Dari aspek substansi hukum, Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 secara normatif telah menetapkan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam sebagai kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan pemanfaatan ruang yang jelas. Ketentuan ini telah sesuai dengan prinsip pengelolaan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa kawasan lindung wajib dilindungi dari kegiatan yang dapat mengurangi fungsi ekologisnya. Selain itu, norma tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengedepankan prinsip pencegahan sebagai instrumen utama perlindungan lingkungan. Namun demikian, dari sudut pandang normatif-operasional, pengaturan tersebut belum dilengkapi dengan ketentuan teknis yang mengatur secara rinci prosedur pengawasan, mekanisme penindakan, serta jenis dan tahapan sanksi administratif terhadap pelanggaran sempadan sungai. Ketiadaan pengaturan teknis ini menyebabkan norma hukum sulit diterapkan secara konkret dan konsisten, sehingga efektivitasnya dalam praktik menjadi terbatas dan cenderung bersifat deklaratif.

Selanjutnya, dari aspek struktur penegakan hukum, efektivitas penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf a sangat bergantung pada peran pemerintah daerah sebagai

pelaksana utama pengendalian pemanfaatan ruang. Secara yuridis, kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum tata ruang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam praktik penataan ruang, masih terdapat kecenderungan lemahnya pengawasan serta tidak konsistennya penindakan terhadap pelanggaran di kawasan sempadan sungai. Lemahnya struktur penegakan hukum ini menunjukkan bahwa norma hukum belum didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak akan efektif apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan perannya secara konsisten dan bertanggung jawab, karena aparat merupakan faktor kunci yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial .

Faktor sarana dan prasarana pendukung juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan pengaturan sempadan sungai. Dalam konteks penataan ruang, sarana pendukung tidak hanya mencakup keberadaan peta RTRW, tetapi juga meliputi sistem informasi geospasial, data penggunaan lahan yang mutakhir, serta perangkat pengawasan berbasis teknologi. Keterbatasan sarana ini menghambat pemerintah daerah dalam mendeteksi pelanggaran secara dini dan melakukan penertiban secara tepat sasaran. Berbagai penelitian di bidang hukum tata ruang menunjukkan bahwa lemahnya dukungan sarana teknis sering kali menyebabkan peraturan tata ruang tidak dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun norma hukumnya telah dirumuskan secara jelas .

Selain itu, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat merupakan faktor fundamental yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf a. Dalam perspektif budaya hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung mendorong terjadinya pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan RTRW. Banyak masyarakat memanfaatkan sempadan sungai untuk kepentingan permukiman dan kegiatan ekonomi karena menganggap kawasan tersebut sebagai ruang bebas yang tidak memiliki nilai hukum. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem hukum, karena tanpa dukungan budaya hukum yang baik, norma hukum akan sulit diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial .

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran tata ruang. Dalam praktik, pemerintah daerah sering menghadapi dilema antara menegakkan hukum tata ruang secara tegas dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan sempadan sungai. Kebijakan yang bersifat toleran atau permisif terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan sungai, meskipun didasarkan pada alasan kemanusiaan, secara yuridis justru melemahkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Beberapa kajian hukum tata ruang menegaskan bahwa kebijakan penegakan hukum yang tidak konsisten akan menurunkan wibawa hukum dan mendorong terjadinya pelanggaran berulang, sehingga tujuan pengendalian pemanfaatan ruang tidak tercapai .

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas penerapan Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 dipengaruhi oleh

faktor-faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelemahan pada salah satu faktor akan berdampak langsung terhadap lemahnya efektivitas norma secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan efektivitas pengaturan sempadan sungai di Kota Bengkulu tidak hanya memerlukan penyempurnaan norma hukum, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan sarana pendukung, pembentukan budaya hukum masyarakat, serta konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam penegakan hukum tata ruang.

SIMPULAN

Pengaturan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas secara normatif dalam menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung setempat, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya pemanfaatan ruang dan keberadaan bangunan di kawasan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, belum optimalnya penindakan terhadap pelanggaran tata ruang, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi ekologis sempadan sungai, sehingga tujuan pengaturan sempadan sungai dalam rangka perlindungan lingkungan dan penataan ruang yang berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah Kota Bengkulu perlu memperkuat efektivitas pengaturan sempadan sungai melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Jenggalu dan Sungai Hitam, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021. Selain itu, diperlukan penertiban dan penataan ulang bangunan yang berada di kawasan sempadan sungai secara bertahap dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat terdampak. Pemerintah daerah juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai fungsi ekologis sempadan sungai serta pentingnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang, sehingga dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang mendukung perlindungan lingkungan dan penataan ruang yang berkelanjutan di Kota Bengkulu

DAFTAR RUJUKAN

- Handayani, S. (2019). Permasalahan penegakan hukum tata ruang di kawasan bantaran sungai. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(3), 232-235.
- Nugroho, R., & Pratama, A. (2019). Alih fungsi kawasan sempadan sungai dan dampaknya terhadap tata ruang kota. *Jurnal Tata Ruang*, 6(1), 44-47.
- Nugroho, R., & Pratama, A. (2021). Efektivitas penegakan hukum tata ruang di kawasan sempadan sungai. *Jurnal Tata Ruang*, 7(1).
- Nugroho, Y. A. (2019). Penataan ruang sebagai instrumen perlindungan lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 20-22.

-
- Rangkuti, S. S. (2020). Hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2).
- Wicaksono, B. P. (2020). Efektivitas penegakan hukum tata ruang oleh pemerintah daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 310-314.
- Wicaksono, B. P. (2020). Efektivitas peraturan daerah RTRW dalam pengendalian pemanfaatan ruang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2).
- Wicaksono, D. (2020). Sempadan sungai sebagai kawasan lindung dalam penataan ruang perkotaan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 113-116.
- Wicaksono, D. (2021). Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai di perkotaan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(2).
- Wicaksono, D. (2021). Pengendalian kawasan sempadan sungai dalam perspektif penataan ruang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(2).

BUKU

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2015). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.